BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Jl. Raya Syekh Mubarok, Kp. Leuwi Halu RT. 04/RW. 04, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten,
Kode Pos: 15720, Telp/Fax. (021) 599-6857, email: bawaslukab.tng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

NOMOR: 59/TI/BT-04/10/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI TATA KELOLA DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI KEHUMASAN MELALUI DASBOR *GOOGLE LOOKER STUDIO* PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

KEPALA SEKRETARIAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola publikasi, pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan pengelolaan serta publikasi data dan informasi kehumasan yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tangerang, perlu dibentuk Tim Efektif untuk mengoordinasikan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Tata Kelola Dan Publikasi Data Dan Informasi Kehumasan Melalui Dasbor *Google Looker Studio* Pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI TATA KELOLA DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI KEHUMASAN MELALUI DASBOR *GOOGLE LOOKER STUDIO* PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANGERANG.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan optimalisasi tata kelola dan publikasi data dan informasi kehumasan melalui dasbor *google looker studio* di Bawaslu Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut Tim Efektif, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan, Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim sebagai berikut:

a. Pengarah (*Mentor*) bertugas:
    1. memberikan arahan dan dukungan kebijakan bagi pelaksanaan Aksi Perubahan;
    2. memantau perkembangan pelaksanaan dan memberikan masukan yang diperlukan; dan
    3. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Aksi Perubahan.
b. Pengarah (*Coach*) bertugas:
    1. membimbing dan memberikan masukan kepada Ketua (*Project Leader*) dalam pelaksanaan Aksi Perubahan;
    2. mereviu perkembangan dan hasil pelaksanaan Aksi Perubahan; dan
    3. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembimbingan Aksi Perubahan.
c. Ketua (*Project Leader*) bertugas:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan Aksi Perubahan;
2. membagi tugas dan mengarahkan Anggota dalam pelaksanaan kegiatan;
3. menjalin koordinasi dengan pihak terkait yang diperlukan;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan Aksi Perubahan kepada Pengarah; dan
5. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Aksi Perubahan.

d. Anggota bertugas:
1. membantu Ketua (*Project Leader*) dalam pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan;
2. melaksanakan tugas teknis dan dukungan administrasi sesuai pembagian tugas dari Ketua (*Project Leader*);
3. menjaga kerahasiaan dan pelindungan data yang dikelola;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua (*Project Leader*); dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua (*Project Leader*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Aksi Perubahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Efektif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dengan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada tanggal: 15 Oktober 2026

Kepala Sekretariat,

Filber Sidabutar, S.A.P., M.A.P.
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor : 59/TI/BT-04/10/2026
Tanggal : 15 Oktober 2026

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI TATA KELOLA DAN PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI KEHUMASAN MELALUI DASBOR *GOOGLE LOOKER STUDIO* PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Filber Sidabutar, S.A.P., M.A.P.	Kepala Sekretariat	Pengarah (*Mentor*)
2.	Heni Kusumaningrum, S.Sos., MPA.	Widyaiswara Ahli Muda	Pengarah (*Coach*)
3.	Yati Elis	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Datin	Ketua (*Project Leader*)
4.	Siti Marfuah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	Nasrullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Heri Kurniawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	M. Zainal Abidin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Ahmad Zunaedi Abdillah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Kepala Sekretariat,

Filber Sidabutar, S.A.P., M.A.P.
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).